



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP CIRENDEU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Nurul Ashari
NPM : 2013570058

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1440 H/2019 M

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nurul Ashari
NPM : 2013570058
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali dengan bagian bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 15 Rajab 1440 H
22 Maret 2019 M

Yang menyatakan,



Muhammad Nurul Ashari

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu” yang disusun oleh **Muhammad Nurul Ashari**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2013570058** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 15 Rajab 1440 H.
22 Maret 2019 M.

Pembimbing



Henni Wijayanti, S.H.,M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu**. Disusun oleh: **Muhammaad Nurul Ashari**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2013570058**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Jum'at, 29 Maret 2019. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, s. Ag., M.H.</u> Ketua		<u>19-4-2019</u>
<u>Drs. Tajudin, MA.</u> Sekretaris		<u>12-4-2019</u>
<u>Henni Wijayanti, S.H. M.H.</u> Pembimbing		<u>16-4-2019</u>
<u>Nurhidayat, S. Ag. MM.</u> Anggota Penguji I		<u>12-4-2019</u>
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M. Ag.</u> Anggota Penguji II		<u>12-4-2019</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 15 Maret 2019

Muhammad Nurul Ashari

2013570058

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Gadai Emas di Bank

Syariah Mandiri KCP Cirendeuh

xiii + 68 halaman + 6 lampiran

ABSTRAK

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa jasa perbankan lainnya, salah satu produk bank syariah adalah gadai emas. Dalam proses menjalankan fungsinya bank memiliki berbagai risiko, risiko yang biasanya muncul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas adalah risiko yang terkait dengan pembayaran, dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo yang disebut pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut bank harus melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan atau keuntungannya dapat kembali lagi.

Penelitian ini untuk mengetahui bentuk pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Cirendeuh dan mengetahui penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deksriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh.

Dalam penelitian ini diperlukan data primer yang diperoleh melalui wawancara Officer Gadai di Bank Mandiri Syariah KCP Cirendeuh dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang dimana nasabah tidak membayar kewajibannya pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Cirendeuh dan nasabah mampu membayar kewajibannya namun pembayarannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah sampai melakukan pelelangan barang jaminan nasabah atas persetujuan nasabah itu sendiri serta menaksir kembali harga emas sesuai dengan harga dasar emas saat ini.

Kata Kunci: Penyelesaian, Gadai Emas, Pembiayaan Bermasalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
اَ	a	بَا	â
اِ	i	بِي	î
اُ	u	بُو	û

4. Diftong		5. Pembauran	
اَوْ	au	ال	al- ...
اَي	ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2018.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H, M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag, M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
4. Henni Wijayanti, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Ahmad Saffarudin, S.F, Officer Gadai di Bank Mandiri Syariah KCP Cirendeu, yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Salim dan Ibu Hasiyah, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamiin.

Jakarta, 15 Rajab 1440 H.
22 Maret 2019 M

Penulis

Muhammad Nurul Ashari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	11
1. Pengertian Pembiayaan	11
2. Landasan Syariah	13
3. Pembiayaan Gadai Emas	13
4. Simulasi Perhitungan Gadai Emas.....	16
5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	18
6. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan.....	19
7. Kunjungan pada Peminjam	21
8. Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah	21

9. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	25
10. Dampak Pembiayaan Bermasalah	27
11. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	32
12. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	33
B. Hasil Penelitian yang Relevan	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Metode Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder.....	40
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Validasi Data.....	42
1. Uji Kredibilitas	43
2. Uji Transferabilitas	43
3. Uji Dependabilitas	43
4. Uji Konformitas	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	45
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh	45
2. Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri.....	48
3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh.....	55
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh	56

B. Temuan Penelitiann	57
1. Griya BSM	57
2. BSM Oto	57
3. Kepemilikan Emas	58
4. Gadai Emas	58
C. Pembahasan Penelitian.....	63
1. Akad Qard.....	64
2. Akad Ijarah	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penggolongan *Collectability* Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu.... 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar.4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu.....	56
--	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu system perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Apalagi setelah keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dimana undang-undang ini dikeluarkan guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada

masyarakat terhadap perbankan syari'ah. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam undang-undang tersendiri.¹

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.²

Perbankan syariah menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang setelah upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah, serta didukung dengan adanya produk – produk yang ditawarkan kepada masyarakat salah satunya ialah produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Untuk itu perbankan syari'ah dalam menyalurkan

¹Penjelasan atas UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

²http://www.kompasiana.com/resti.juliani/perkembangan-perbankan-syariah-diindones_5510749b8133115334bc6682

pembiayaannya harus berlandaskan kepada dua prinsip pembiayaan syariah yang mendasar. Pertama, Prinsip Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana. Kedua, Prinsip Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.³

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Dari ketiga jenis produk ini, produk penyaluran dana (*financing*) yang berkaitan erat dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni: Pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap.

Dari berbagai jenis akad pembiayaan bank syari'ah, di lain pihak sejak tahun 2003 komposisi pembiayaan bank syari'ah didominasi skim murabahah. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih menyukai pembiayaan konsumtif, dibandingkan pembiayaan produktif.

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar perbankan syariah yang sedang berkembang di Indonesia sekarang ini merupakan hal

³<http://www.bi.go.id/id/E404.aspx?RequestedUrl=http://www.bi.go.id:80/sipuk/id/text/sil muk/syariah/cabai/lampiran/lampiran01.pdf>

yang didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukansegalanya. Hal terpenting adalah pembiayaan dengan portfolio sehat dan tumbuh sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh, namun yang muncul, justru permasalahan pembiayaan karena debitur tidak memenuhi prestasi yang di perjanjikan.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah” begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Permormace Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “*pembiayaan Non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”⁴

Dalam penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.⁵

⁴Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 66

⁵Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 72

Pembiayaan diberikan kepada peminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor ekstern* adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Gadai merupakan salah satu produk yang ada di bank syariah, yang dimana produk gadai merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminan. Produk gadai dalam bank syariah merupakan salah satu hal alternatif pendanaan sangat efektif karna tidak memerlukan persyaratan yang tidak menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman.

Dari beberapa produk pembiayaan bermasalah yang ada di bank syariah di Indonesia, penulis sangat dan amat tertarik untuk meneliti dan

mengkaji salah satu produk yang ada di beberapa bank syariah di Indonesia yaitu produk “Gadai Emas”, peneliti tertarik dengan produk ini karena memang produk ini sangat booming di kalangan perbankan syariah, terutama di Bank Syariah Mandiri produk ini menjadi salah satu produk unggulan dan laris dipasaran.

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. gadai emas Bank Syariah Mandiri diperuntukkan untuk perorangan, sedangkan untuk jenis jaminan Bank Syariah Mandiri menerima jaminan logam mulia dan perhiasan emas. Gadai emas di Bank Mandiri Syariah menggunakan akad qard dalam rangka *rahn*. Qardh dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Bank Syariah Mandiri hanya menerima gadai berupa emas. Melihat perkembangan proses bisnis gadai emas saat ini dan regulasi Bank Indonesia terkini, maka direksi dari Bank Syariah Mandiri memandang perlu untuk menyempurnakan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri No 12/013/PEM tentang operasional gadai emas Bank Syariah Mandiri, tanggal 30 Juni 2010 perihal revisi pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri bertekad menjaga standar pelayanan guna pencapaian pertumbuhan sesuai target bank. Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan dan dana pihak ketiga. Bila sumber pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga, maka mengikuti ketentuan bank

bahwa terdapat pemberian bagi hasil pada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.⁶

Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai risiko, risiko yang biasanya muncul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas adalah risiko yang terkait dengan pembayaran, dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran, baik pembayaran biaya titip maupun pembayaran pelunasan gadai sehingga menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu”**

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini terdiri dari :
 - a. Pembiayaan bermasalah pada gadai emas.
 - b. Penyelesaian pembiayaan gadai emas yang bermasalah.
2. Subfokus penelitian ini adalah:
 - a. Pembiayaan bermasalah pada gadai emas berkaitan dengan bentuk wanprestasi nasabah dalam melunasi pembiayaan pada gadai emas.
 - b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas berkaitan dengan upaya apa yang dilakukan oleh bank dalam

⁶ Standar Prosedur Oprasional Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

mengatasi pembiayaan gadai emas yang bermasalah dengan prinsip saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Cirendeu?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan gadai emas yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumuskan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Cirendeu?
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan gadai emas yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat-manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk lembaga keuangan bank, peneliti lainnya serta untuk Masyarakat pada umumnya.

1. Bagi Lembaga Keuangan atau Bank

Sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan khususnya pembiayaan gadai emas (rahn).

2. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan serta bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengajukan pembiayaan gadai emas pada lembaga keuangan khususnya Bank Syariah Mandiri.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang nantinya akan menjadi bahan dan alasan untuk penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai pustaka yang memberikan definisi beberapa variabel dalam penelitian ini dan merupakan deskripsi konseptual focus dan subfokus serta hasil penelitian yang relevan yang akan memperkuat alasan dari penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian serta teknik dan prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis segala data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas gambaran umum, hasil dari penelitian dan pembahasan hasil dari penelitian tentang penyelesaian pembiayaan gadai emas yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan dari seluruh hasil penelitian ini serta saran-saran yang dapat membangun dan menunjang kesempurnaan dari penelitian ini.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. sedangkan Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁷

Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN), hal. 304

Kemudian pada UU 21 tahun 2008 Pasal 1 poin ke 25 tentang perbankan menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau jual beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik.
- c. Transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ... ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”⁸

b. Hadis

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.)⁹

3. Pembiayaan Gadai Emas

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”¹⁰

⁸ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 283

⁹ H.R. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a

¹⁰ Usman, rachmayadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 355

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu : gadai lahir karena perjanjian, penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.¹¹

Sedangkan menurut syariat islam gadai ialah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (Rahn) kepada bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (al-Marhun) atas pinjaman/utang (alMarhumbih) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. Ar-Rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:¹²

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad Qardh.
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad rahn.
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad/ijarah.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/2016 tentang Usaha Pergadaian pada BAB I Pasal (1) Ayat (10). Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu benda yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas peminjamannya, dan yang memberi wewenang

¹¹ Usman, Rachmayadi, Loc.Cit

¹² Antonio, Muhammad Syafi'i Bank Syariah, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hal. 110

kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditu-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Selain itu terdapat juga pada BAB IV Pasal 13 Ayat (1) tentang penyelenggara usaha ditentukan bahwa :

- a. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;
- b. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
- d. Pelayanan jasa taksiran.

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas menetapkan :

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn).

- b. Ongkos dan biaya penyimpan barang (*marhun*) ditanggung oleh pegadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang dalam (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

4. Simulasi Penghitungan Gadai Emas

- a. Prosedur untuk memperoleh pembiayaan Gadai Emas BSM adalah sebagai berikut :
 - 1) Nasabah bisa datang ke kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Cirendeudeu yang beralamat di Jl. Cirendeudeu Raya No. 29E Cirendeudeu, Tangerang Selatan lantai 1 bagian Gadai Emas.
 - 2) Kemudian nasabah bisa memberikan barang yang akan digadaikan berupa emas perhiasan, logam mulia dan dinar bersertifikat kepada Officer Gadai untuk diperiksa jenis emasnya. Dan nasabah juga dapat berkonsultasi tentang tujuan dari kedatangan tersebut.
 - 3) Jika telah setuju dengan nilai taksiran serta nilai pinjaman yang bisa diberikan oleh bank kepada nasabah, nasabah bisa langsung mengisi Formulir Pemohonan Gadai Emas BSM, dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan/digadaikan.

- 4) Selanjutnya pemberian uang dilakukan oleh kasir atau teller dengan mengkreditkan uang pinjaman tersebut ke rekening nasabah.
- b. Prosedur pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- 1) Dana pinjaman dapat dilunasi oleh nasabah setiap waktu tanpa harus menunggu masa jatuh tempo (yaitu 4 bulan).
 - 2) Pembayaran utang pinjaman bisa dibayarkan dengan cara datang langsung ke Bank atau secara otomatis melalui rekening secara online, nasabah dapat melakukan pelunasan dari cabang maupun dengan cara menyetor ke rekening sebelum jatuh tempo masa kelunasan.
 - 3) Setelah selesai melunasi peminjaman, nasabah bisa kembali mengambil barang yang digadaikannya kepada petugas bank bagian gadai dengan menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.
- c. Contoh perhitungan:

Pada tanggal 1 Januari 2017, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa Logam Mulia dengan kadar 24 Karat dan berat 20 gram. Perhitungan biaya yang diterima oleh nasabah dan perhitungan biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo yaitu sebagai berikut:

1 Mei 2017 (4 Bulan)

(HDE: Rp.500.000,-)

- 1) Diketahui
 = Waktu/periode gadai: 1 Januari 2017 – 1 Mei 2017 = 4 bulan
 (8 periode)
- 2) Nilai taksiran:
 = $(\text{karatase}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$
 = 20 gram \times Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,-
- 3) Pembiayaan yang dapat diberikan:
 = Taksiran \times FTV
 = 95% \times Rp.10.000.000,- = Rp.9.500.000,-
- 4) Biaya pemeliharaan
 = Rp.71.250,-/15 hari (1 periode), atau Rp.570.000,-/4 bulan

Secara garis besar kurang lebih seperti yang dijelaskan diatas terkait masalah perhitungan gadai emas yang ada di Bank Mandiri Syariah.

5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan

kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹³

b. Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :¹⁴

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

6. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan

¹³ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, 2009, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press), hal. 68

¹⁴ *Ibid*

tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.¹⁵

a. Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Dalam hal ini terbagi beberapa poin ialah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank
- 2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan
- 3) Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan
- 4) Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

b. Media Pemantauan¹⁷

- 1) Informasi dari luar bank syariah.
- 2) Informasi dari dalam bank syariah.
- 3) Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.
- 4) Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar.

¹⁵ Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN), hal.

¹⁶ <https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>

¹⁷ *Ibid*

- 5) Periksa kembali tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.
- 6) Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

7. Kunjungan Pada Peminjam

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut :¹⁸

- a. Membuat laporan kegiatan peminjam
- b. Laporan realisasi kerja bulanan
- c. Laporan stok/ persediaan barang
- d. Laporan kegiatan investasi bulanan
- e. Laporan hutang dan piutang
- f. Neraca R/ L per bulan, triwulan, dan semester
- g. tingkat pengumpulan pendapatan
- h. Tingkat kemajuan usaha
- i. Tingkat efektivitas pemakaian dana

8. Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam

¹⁸ *Ibid*

pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang tidak dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).¹⁹

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²⁰

Pembiayaan syariah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur

¹⁹<http://danifunny.blogspot.co.id/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 260.

untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.²¹

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata diatur bahwa apabila tidak diperjanjikan oleh pihak lain, maka si berpiutang adalah berhak menjual barang yang menjadi objek gadai dimuka umum, dalam hal si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau setelah dilakukan peringatan (*somasi*) mengenai hal itu.

Berkaitan dengan pembiayaan dibank syariah, dalam melakukan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasasah di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:²²

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

²¹Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 24

²²BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), hal. 5

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

9. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Berikut beberapa factor penyebab pembiayaan bermasalah:²³

a. *Factor intern* (berasal dari pihak bank)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah,
- 2) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming)
- 3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- 4) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- 5) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor.
- 6) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
- 7) Lemahnya supervise dan monitoring.
- 8) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan

²³ Trisadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*, (Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008), hal. 16

proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

b. *Factor ekstern*

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Melakukan sidestreaming penggunaan dana.
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 4) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 5) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- 6) Meninggalnya keyperson
- 7) Perselisihan semua direksi
- 8) Terjadi bencana alam
- 9) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sector ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian Khusus, Kurang lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva

produktif.²⁴ Sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bilangan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administrative sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya untuk penyelamatan dan penyesalan pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah (UUS) dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

10. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negative baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap:²⁵

²⁴Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

²⁵<http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html>

a. Bank syariah

1) Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

2) Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivasnya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuiditas.

3) Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

4) Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan, hal itu terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.

b. Karyawan Bank

1) Mental

Jatuhnya moral banker dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.

2) Karir

Rusaknya karir pegawai, sehingga dapat merusak masa depan mereka.

3) Waktu dan Tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bangkir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi kredit bermasalah.

c. Pemilik Saham

1) *Deviden*

Keuntungan yang kecil akan mengecilkan perolehan deviden, bahkan jika bank rugi, pemilik saham dapat kehilangan kesempatan dalam memperoleh devidennya.

2) Moral

Jika harus merusak bank rugi, maka pemilik saham akan kehilangan gairah memiliki saham bank tersebut.

d. Nasabah Sendiri

1) Nama Baik

Citra dan nama baik dikalangan perbankan dan dunia bisnisnya. Apabila jika berkembang menjadi pembiayaan yang bermasalah, maka selanjutnya akan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia yang disiarkan keseluruh Indonesia.

2) Kepercayaan Luar Negri

Hilangnya kepercayaan pihak luar dan relasi bisnis. Ingat, modal utama dalam berbisnis adalah kepercayaan. Jika kepercayaan hilang, maka akan membuat pengusaha yang bersangkutan “mati langkah”

e. Nasabah Lain

1) Penyediaan Dana

Dana yang tersedia menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pinjaman jadi menurun pula.

2) Perolehan Pelayanan Bank

Banker dan karyawan baik menjadi trauma, sehingga sering melakukan pengetatan terhadap permohonan pembiayaan yang mungkin ditafsirkan sebagai tindakan mempersulit permohonan pembiayaan tersebut.

f. Pemilik Dana

1) Keresahan

Pemilik dana yang belum jatuh tempo ikut gelisah dan ingin menarik dananya kembali.

2) Rush

Jika masyarakat trauma dengan beberapa bank, bukan tidak mungkin jadi trauma kepada dunia perbankan. Mereka akan mencari peluang non bank dalam penyimpanan dananya lalu mereka menarik dana mereka dari bank.

g. Sistem Perbankan

1) Kredibilitas

Dapat merusak kredibilitas bank nasional dimata internasional. Pada gilirannya juga merusak sistem keuangan nasiona dimata perdagangan internasional.

2) Kestinambungan Usaha

Tingginya biaya dana dapat mengancam likuiditas bank, bahkan bisa membuat bank yang lemah menjadi gulung tiker.

h. Otoriter Moneter

1) Pembanguna Moneter

Dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negara secara keseluruhan yang pada gilirannya menghambat pmanagunan di bidang moneter

2) Social Ekonomi

Terjadinya hambatan dalam pembangunan yang dapat merusak tatanan sosila ekonomi. Bukan tidak mungkin dapat berakibat negative terhadap situasi social umumnya.

11. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya-Upaya untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Secara garis besar, pengulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengasawan terhadap pembiayaan yang di berikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPFs).²⁶

²⁶ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 82

12. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.²⁷

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:²⁸

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
 - 1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - 2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu da/atau

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hal. 83

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

- 3) Penataan kembali (*Restrukturisasi*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada restructuring atau reconditioning, antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - b) Konversi akad pembiayaan.
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - d) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- b. Dalam POJK No. 16 tahun 2014 diatur bahwa Restrukturisasi wajib dilakukan oleh pejabat/pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi dan keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.²⁹

²⁹ *Ibid*

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jandri Panjaitan (2015) Program Studi (Prodi) Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian “Strategi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan persaingan antar bank pada saat ini semakin ketat, termasuk didalamnya perbankan syariah. Bank-bank bersaing merebutkan pasar. Pemasaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan, begitu pula dengan perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing bank harus melakukan analisis-analisis yang tepat sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Analisis yang tepat oleh perusahaan bertujuan agar dapat bertahan di era persaingan.³⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2016) program studi (prodi) akuntansi universitas akademi akuntansi bina insani dengan jurnal “analisis prosedur gadai emas dalam produk rahn emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat sulit karena dengan melemahnya rupiah akibat menguatnya dollar, terjadinya pemberhentian kerja karyawan dan meningkatkan harga pokok mengakibatkan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan

³⁰ Jandri Panjaitan, “Strategi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati”, skripsi strata satu (Universitas Islam Negeri Jakarta : 2015), hlm. 67

hidupnya. Salah satu jalan keluar ialah dengan menggadaikan barang berharga seperti emas.³¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Agus Prasetyo (2017) Program Studi (Prodi) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa produk pembiayaan gadai emas merupakan salah satu program andalan yang dimiliki Bank Syariah Mandiri. Sejak pertama diperkenalkan pada tahun 2009, produk ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari segi pendapatan. Akan tetapi pendapatan tinggi cenderung mengalami risiko yang tinggi pula dan Bank Syariah Mandiri wajib mengelola dengan efektif dan efisien bila tidak ingin terdampak risiko yang besar.³²

Dari penelitian terdahulu di atas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, kesamaanya terdapat pada penjelasan serta mekanisme pembiayaan pada produk gadai emas yang dimana dalam penelitian ini juga menjelaskannya. Akan tetapi perbedaanya pada skripsi ini penulis lebih fokus kepada proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas.

³¹ Trisnawati, "analisis prosedur gadai emas dalam produk rahn emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)", jurnal mahasiswa Bina Insani : 2016, hal. 49

³² Heri Agus Prasetyo, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru", (Institut Agama Islam Negeri Surakarta : 2017), hal. 68

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu Jl. Cirendeudeu Raya No. 29E Cirendeudeu, Tangerang Selatan Telp. (021)74713525, 74713537 Ext. 106

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan di mulai Tanggal 01 November 2018 - 01 Januari 2019.

C. Metode Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

data, dengan menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.³³ Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari sumber data utama, biasanya disebut dengan responden. Data dan informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan teknik wawancara pihak yang bersangkutan serta dokumentasi atau arsip perusahaan yang berwujud

³³ Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 44

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung.³⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.³⁶

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 129

³⁵ Iskandar, *metodologi penelitian kualitatif*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) hal. 119

³⁶ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirendeuh: PT Wahana Kordofa, 2018), hlm. 23-24

melihat dari dekat penelitian yang dilakukan.³⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Cirendeu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.³⁸ Wawancara yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan untuk mencatat setiap informasi penting dan alat perekam agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.³⁹

³⁷ Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 104

³⁸ Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), hal. 141

³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hal. 111

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.⁴⁰

Proses analisis data penelitian kualitatif yang penulis lakukan adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, dan penurunan). Ini merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.
3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi.

G. Validitas Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan atau validitas yang tinggi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan

⁴⁰ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Op.Cit.*, hlm. 24.

organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu pula, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi umum. perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BSM.

Pemeriksaan keabsahan atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. *Kredibilitas* (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari prespektif partisipan dalam penelitian ini. Prespektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pegamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. *Transferabilitas* (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Prespektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer tersebut logis.

3. *Dependabilitas* (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.
4. *Konfirmabilitas* (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hal. 24-25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁴²

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan

⁴² Bank Syariah Mandiri. 2017, dalam: <https://www.syariahamandiri.co.id>, diunduh pada Kamis, 13 September 2018.

penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu beralamat di Jl. Cirendeudeu Raya No. 29F, RT 14/RW 3, Cirendeudeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419. Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu ini berdiri sejak tahun 2010 yang merupakan salah satu bagian dari rencana ekspansi dari BSM se Indonesia. Karena menginduk pada Kantor Cabang Utama (KCU) yakni Bank Syariah Mandiri Pondok Indah, maka Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu didirikan bersamaan dengan Bank Syariah KCP Pondok Labu, Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Pinang dan Bank Syariah Mandiri KCP Pondok cabe. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan disebabkan oleh beberapa faktor, maka Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Cabe ditutup dan portofolionya diserahkan kepada Bank Syariah Mandiri KC Pamulang.

Selain karena faktor program ekspansi dari BSM se Indonesia, pembukaan Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu juga didorong karena faktor potensial yang terdapat diwilayah Cirendeudeu, dengan masih

sedikitnya bank syariah di wilayah Cirendeu, banyaknya sekolah baik dari TK sampai dengan perguruan tinggi, banyaknya perusahaan merupakan salah satu potensi yang dapat dijadikan sebagai target oleh Bank Mandiri Syariah KCP Cirendeu.

2. Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.⁴³

a. Produk Penyaluran Dana

Dalam Penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan tujuannya, yaitu:

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

a) *Ba'i Al Murabahah*

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini

⁴³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke 1, hal. 39

bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

b) *Ba'i As-Salam*

Ba'i as-salam ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

c) *Ba'i Al Istishna*

Merupakan bagian dari *Ba'i Assalam* namun *ba'i al ishtishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i Al Ishtishna* mengikuti *Ba'i As-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.⁴⁴

2) Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

- a) *Musyarakah*, Salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, hlm. 101-116.

yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

- b) *Mudharabah*, kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.⁴⁵

b. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

1) Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro.

Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yg dititipi (bank)

⁴⁵ Adiwarmam. A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), Edisi ke-3, hal. 101-104

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah yad amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaqah*, prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, jenis ini adalah simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu.

c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.⁴⁶

c. Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

- 1) *Rahn*, merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- 2) *Wakalah*, merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan *L/C (Letter of Credit)*, akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 107-110

- 3) *Kafalah*, merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu.
- 4) *Hawalah*, merupakan akad pemindahan utang piutang. Akad ini dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- 5) *Ju'alah*, merupakan akad pemberian imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad ini digunakan oleh bank dalam menawarkan jasa dengan *fee* sebagai imbalannya.
- 6) *Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina*, merupakan kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual jasa, sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilan sudah termasuk harga pokok barang disebut *ijarah wa iqtina*.
- 7) *Qard Al-Hasan* merupakan pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya, dan bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Op.cit.*, hlm. 120-134.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu

Visi dan Misi di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu sama dengan visi dan misi Bank Mandiri Syariah pusat, karena visi dan misi tersebut berlaku untuk seluruh Bank Syariah Mandiri di Indonesia dan diseluruh tingkatan.

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi Bank Syariah yang Terdepan dan Modern”. Maksud dari visi tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) berusaha untuk dapat menjadi salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dapat selalu unggul di antara pelaku Industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen Consumer, Micro, SME, commercial, dan corporate serta menjadi Bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi Mutakhir yang melampaui harapan Nasabah.⁴⁸ Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah Mandiri memiliki misi berikut ini :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

⁴⁸ Endah Apriyani, Kepala Cabang BSM Cirendeu, *Wawancara Pribadi*, Cirendeu, 10 Agustus 2018. Pukul 10:00 WIB

- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Meningkatkan Manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁴⁹

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan baru yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Bank Syariah Mandiri Shared Values. BSM Shared Values disingkat “ETHIC”. Nilai-nilai tersebut diupayakan untuk selalu ditanamkan dalam organisasi Bank Syariah Mandiri. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. *Excellence* : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan tuntutan profesi bankir, serta berkomitmen pada kesempurnaan.
- b. *Teamwork* : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholders*.
- c. *Humanity* : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.


⁴⁹ *Ibid*

- d. *Integrity* : Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tututan perusahaan.
- e. *Customer Focus* : Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.⁵⁰

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu



⁵⁰ *Ibid*

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Ahmad Safarudin sebagai karyawan *Officer* gadai Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu, maka peneliti dapat menganalisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁵¹

Wawancara dimulai dengan penjelasan mengenai produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu, diantaranya produk griya BSM, BSM oto, kepemilikan emas, gadai emas.

1. Griya BSM

Pembiayaan untuk nasabah yang ingin memiliki rumah baru atau rumah bekas atau juga untuk nasabah yang ingin melakukan take over / perpindahan pembayaran angsuran cicilan rumah bagi nasabah yang sebelumnya melakukan pembiayaan KPR di bank konvensional dengan alasan di bank konvensional menggunakan sistem bunga floating.

2. BSM Oto

Pembiayaan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan mobil, dapat dibiayai oleh pihak bank syariah mandiri KCP Cirendeudeu dengan cepat dan kompetitif. Program andalan dari produk BSM oto ini adalah untuk pembelian mobil baru asal jepang.

⁵¹Ahmad Safarudin, Officer Gadai BSM Cirendeudeu, *Wawancara Pribadi*, Cirendeudeu, 21 November 2018

3. Kepemilikan Emas

Produk ini di peruntukan bagi nasabah yang belum memiliki emas dan ingin memiliki emas. Maka nasabah dapat membeli emas kepada bank dengan cara dicicil 1-5 tahun, namun dengan harga terhitung sejak akad dilaksanakan.

4. Gadai Emas

Dengan adanya gadai emas dapat mempermudah nasabah untuk mempunyai dana cepat untuk segala kebutuhannya, ada beberapa gadai emas yang bisa dijaminakan di BSM itu ialah :

- a. Logam mulia, logam mulia antam itu ialah logam mulia yang bersertifikat yang dikeluarkan PT. Aneka Tambang (antam).
- b. Beberapa lembaga lain yang bersertifikasi seperti UBS, Gold Gram atau Public Gold.
- c. Selain logam mulia dan beberapa lembaga lain Bank BSM juga bisa menjaminkan yg tidak bersertifikat dengan cara di uji kadarnya.
- d. Dinnar dengan koin emas 4.25 gram 22 karat.
- e. Perhiasan juga bisa diterima. Cek perhiasan dari beberapa pembiayaan. Bank terima 16 karat.
- f. Emas merah dan tidak terima emas putih.

Dalam proses gadai ini juga bank dapat menerima emas tanpa surat namun akan dicek dengan perbandingan info dari toko. Biaya tittip gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu lebih kompetitif yang lebih murah dengan persaingan lembaga penggadaian yang lebih dulu ada.

Produk gadai emas di BSM KCP Cirendeude sempat mengalami penutupan karena alasan efisiensi dan pada bulan maret 2017 produk gadai emas di BSM KCP Cirendeude kembali dibuka karena melihat potensi pasar di wilayah Cirendeude.

Jumlah nasabah untuk produk gadai emas di BSM KCP Cirendeude terhitung sejak bulan maret 2017 sampai sekarang berjumlah 80 nasabah dan untuk cicilan emas sebanyak 70 nasabah. Mekanisme untuk mengajukan gadai emas di BSM KCP Cirendeude cukup sederhana, nasabah bisa langsung membawa emas sesuai ketentuan ke BSM KCP Cirendeude, apabila nasabah sudah memiliki rekening tabungan BSM KCP Cirendeude, nasabah hanya tinggal menunggu sekitar 15 menit, maka nasabah akan langsung mendapatkan pencairan dari emas yang digadai, namun bagi nasabah yang belum memiliki rekening BSM Cirendeude, maka nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu dengan waktu sekitar 15 menit, jadi total 30 menit nasabah dapat mendapatkan pencairan dari emas yang digadaikan.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu syarat wajib yang tidak dapat digantikan dengan SIM dan kemudian juga menyertakan NPWP, apabila tidak memiliki NPWP pribadi, maka dapat menggunakan NPWP orang tua atau pengampu (bertanggung jawab).

Sebelum mendapatkan pencairan gadai emas, emas atau perhiasan yang ingin digadai akan ditimbang, diuji fisik dengan cara digosok untuk mengetahui keaslian dan kadar emas atau perhiasan tersebut. Untuk

logam mulia maka harganya 95% dari taksiran sedangkan untuk perhiasan harganya 80% dari taksiran.

Jangka waktu titip gadai emas di BSM KCP Cirendeudeu selama 4 bulan dengan biaya gadai dan biaya titip emas di bank. Apabila dalam jangka waktu 4 bulan nasabah belum memiliki dana untuk menebus emas yang di gadiakan, maka nasabah dapat memperpanjang masa gadainya sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan hanya membayar biaya titip saja dan biaya administrasi dengan cara datang langsung ke bank atau bisa dengan menyediakan dana titip di rekening selanjutnya secara otomatis terpotong oleh bank.

Jika nasabah ingin perpanjang masa gadai melebihi 1 tahun nasabah diharuskan datang ke bank untuk menandatangani kontrak perpanjangan kontrak dan juga untuk memastikan nasabah tersebut masih hidup.

Akad yang digunakan dalam produk gadai (*rahn*) emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu adalah Qard yaitu akad utang piutang antara bank dan nasabah, namun karena dalam produk gadai (*rahn*) merupakan pembiayaan yang berisiko maka perlu adanya barang jaminan dari nasabah atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Pihak bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

Selain itu, produk gadai (*rahn*) juga menggunakan akad ijarah yaitu akad sewa menyewa atas suatu barang. Nasabah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran biaya titip pemeliharaan atau keamanan dari pegadaian emas tersebut. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan. Nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Penerima gadai memiliki tiga hak utama. Pertama, penerima gadai berhak menjual (*marhun*) apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo lalu hasil dari penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan jika ada sisa dikembalikan kepada *rahin*. Kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. Ketiga, pemegang gadai pun memiliki hak retensi (hak untuk menahan) barang yang digadai kan sampai dengan utang yang menimbulkan perjanjian gadai dilunasi oleh pemberi gadai, sedangkan yang menjadi kewajiban dari murtahin (penerima gadai) ada tiga. Pertama, penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila disebabkan oleh kelalaian. Kedua, penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. dan ketiga penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan atau penjualan barang gadai.

Adapun yang menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*) ada empat. Pertama, pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai,

apabila telah dilunasi pinjamannya. Kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dari hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. Ketiga, pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya. Keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. Yang menjadi kewajiban dari pemberi gadai (*rahin*) yaitu pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tanggung jawab yang ditentukan berdasarkan perjanjian termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi peminjamannya.

Didalam Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu ada beberapa bentuk permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas yaitu, pembiayaan bermasalah yang dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya dan pembiayaan bermasalah yang dimana nasabah mampu membayar kewajibannya namun pembayarannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Salah satu bentuk pembiayaan bermasalah yang dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya dalam proses produk gadai emas di BSM Cirendeudeu, yaitu nasabah pembiayaan gadai emas di BSM Cirendeudeu atas nama XXXX yang melakukan transaksi produk gadai emas sebuah

Logam Mulia ANTAM 24 karat dengan berat 10 gram + satu buah kalung + liontin DTM18K berat 5.07 gram pada tanggal 06 April 2018 sampai tanggal jatuh tempo pada 06 Agustus 2018 dan tanggal jual barang jaminan pada tanggal 09 Agustus 2018 dengan nomor 363R073.

Kemudian nilai taksirannya Rp. 7.729.400,- dari harga dasar emas saat itu sejumlah Rp. 512. 899,- dikurangi biaya administrasi 25.000,- dan biaya pemeliharaan/4 bulan Rp. 435.039.36,- maka biaya pembiayaan yang di dapat oleh nasabah Rp. 7.023.000,-. Namun sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2018 nasabah tersebut tidak mampu membayar biaya kewajibannya kepada bank, pihak bank memberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3, maka bank melakukan pelelangan logam mulia ke pasar melalui dasar sepengetahuan dari nasabah tersebut. Ditanggal 28 Desember 2018 dengan harga Rp. 7.920.000 sesuai dengan harga perhari tersebut, maka harga dari pelelangan tersebut dikurangi dengan kewajiban nasabah (biaya pemeliharaan dan biaya gadai), sisanya akan dikembalikan ke nasabah (harga pelelangan {Rp. 7.920.000} – biaya gadai dan biaya pemeliharaan {Rp. 7.458.100} = Rp. 461.900).

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah KCP Cirendeu tersebut telah disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002

tentang rahn emas, sedangkan penerapan pembiayaan barang dengan akad ijarah pada gadai emas (*Rahn*) berdasarkan fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000. Melalui 2 macam akad yaitu:

1. Akad Qard = Akad utang piutang antara bank dan nasabah, namun karena dalam produk gadai (*rahn*) merupakan pembiayaan yang berisiko maka perlu adanya barang jaminan dari nasabah atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Pihak bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.
2. Akad Ijarah = Akad sewa menyewa atas suatu barang. Nasabah diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya titip pemeliharaan atau keamanan dari pegadaian emas tersebut. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan. Nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Pelaksanaan akad pada pembiayaan gadai emas harus terikat dengan hukum perjajian agar dapat melahirkan perikatan sesuai dengan KUHPdata paal 1233 yang dapat menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Selain itu dibuat perjanjian pengalihan hak yang akan digunakan pada saat diperlukan, yaitu saat pemilik emas menunjuk wakil penggantinya dalam rangka melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya menebus jaminan emas, mengambil jaminan emas dan mengulang atau memperpanjang perjanjian gadai.

Bentuk permasalahan wanprestasi yang terkait dengan pembiayaan yang bermasalah yaitu:

1. Tidak membayar kewajibannya pada Bank Mandiri Syariah berdasarkan akad qard (perjanjian pokok).
2. Mampu membayar kewajibannya namun pembayarannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu tidak semuanya berjalan dengan baik, dalam artian masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas. Di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu memiliki penggolongan *collectability* untuk mengontrol proses berjalanya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, adapun bentuk *collectabilitynya* sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penggolongan *Collectability* Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu

No	Penggolongan <i>Collectability</i>	Jumlah Hari Tunggakan	Kualitas
1	<i>Collectability 1</i>	0 hari	Lancar
2	<i>Collectability 2</i>	1-30 hari	Dalam Perhatian
3	<i>Collectability 3</i>	30-60 hari	Kurang Lancar
4	<i>Collectability 4</i>	60-90 hari	Diraggukan
5	<i>Collectability 5</i>	>120 hari	Macet

Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu mulai mengambil sikap kepada nasabah yang mengalami *Collectability 3*, bentuk sikap yang dilakukan oleh bank yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah, ketika

nasabah sudah mencapai *Collectability 5* yang dimana nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar atau macet, pihak bank mengambil sikap dengan menjual atau melelang barang yang dijadikan jaminan nasabah.

Proses pelelangan di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh atas dasar izin dari nasabah yang mengalami pembiayaan gadai emas yang macet, setelah itu Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh baru melelang barang jaminan tersebut kepada toko yang sudah menjadi mitranya. Dengan menaksir kembali harga emas yang sudah dilelang sesuai dengan harga dasar emas saat ini. Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh hanya mengambil sisa kewajiban yang belum dibayar nasabah dan biaya penitipan emas. Jika terjadi kelebihan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa bentuk pembiayaan bermasalah pada pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah antara lain :
 - a. Nasabah tidak dapat membayar kewajibannya yang timbul dari akad qard.
 - b. Tidak tidak membayar biaya penitipan pada akad ijarah.
 - c. Nasabah membayar kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (terlambat melakukan pembayaran).
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri dengan tidak dibayarnya utang berdasarkan akad qard dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bank memberikan surat peringatan kepada nasabah, ketika nasabah tidak membayar biaya qard atau penitipan barang jaminan.
 - b. Bank melakukan pelelangan jaminan berupa logam mulia, dan dari pelelangan tersebut dikurangi dengan kewajiban nasabah (biaya pemeliharaan dan biaya gadai), sisanya dikembalikan kepada nasabah.

B. Saran

1. Dihimbau kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu agar produk pembiayaan gadai emas memiliki jangka waktu yang lebih lama dari 4 bulan dan biaya titip gadai dapat lebih terjangkau oleh nasabah demi memberikan kesempatan bagi nasabah untuk membayar biaya titip gadai emas tersebut.
2. Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu harus lebih selektif dalam menerima nasabah gadai emas untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu harus mencoba menggunakan restrukturisasi atau rescheduling untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 283

Abbas, Afif Fauzi. *Metodologi Penelitian*. Ciputat: Adelina Bersaudara. 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institute. 2001.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

BPRS PNM Al-Ma'soem. *Kebijakan Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some. 2004.

Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta. *Panduan Praktis Menulis Skripsi*. Cirendeu: PT Wahana Kordofa. 2018.

H.R. Al Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-1. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009.

Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Karim, Adiwarmann. A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2009.

Mardani,. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.

Narbuko, Cholil dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1993.

Rachmayadi, Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Tampubolon, Robert. *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2004.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan A. Shomad. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*. Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair. 2008.

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. *Manajemen operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2009.

Skripsi dan Jurnal

Panjaitan, Jandri. “*Strategi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati*”. Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Jakarta. Jakarta: t.d. 2015.

Prasetyo, Heri Agus “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*”. Skripsi Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta: t.d. 2017.

Trisnawati. *Analisis Prosedur Gadai Emas Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)*”. Jurnal Mahasiswa Bina Insani: t.d.2016.

Internet

http://www.kompasiana.com/resti.juliani/perkembangan-perbankan-syariah-diindones_5510749b8133115334bc6682

<http://www.bi.go.id/id/E404.aspx?RequestedUrl=http://www.bi.go.id:80/sipuk/id/text/silmuk/syariah/cabai/lampiran/lampiran01.pdf>

<http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html>

<https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>

<http://danifunny.blogspot.co.id/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>

www.syariahmandiri.co.id

Undang-undang dan Peraturan

UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Standar Prosedur Oprasional Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Wawancara

Ahmad Safarudin, Officer Gadai BSM Cirendeudeu, *Wawancara Pribadi*, Cirendeudeu, 21 November 2018

Endah Apriyani, Kepala Cabang BSM Cirendeudeu, *Wawancara Pribadi*, Cirendeudeu, 10 Agustus 2018. Pukul 10:00 WIB



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 36 /F.6-UMJ/II/2018
 Lamp : 1 (satu) bundel
 Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 4 Jumadil Awal 1439 H
 20 Februari 2018 M

Yth.
 Ibu Heni Wijayanti, S.H.,M.H.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 Fakultas Agama Islam UMJ
 di
 tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD NURUL ASHARI
 Nomor Pokok : 2013570058
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Judul : *Analisis Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di BNI Syariah Cabang Ciputat (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Ciputat).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



- Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
 2. Yth. Ketua Program Studi MPS
 3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : *15* /F.6.I-UMJ/II/2018

Jakarta, 12 Jumadil Akhir 1439 H

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

28 Februari 2018 M

Kepada Yth.
 Kepala Bank Syariah Mandiri Cirendeu
 Jl. Cirende Raya No.29 F, Ciputat, Tangerang, Tangerang Selatan
 di
 tempat

Assalamu 'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD NURUL ASHARI
 Nomor Pokok : 2013570058
 Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 18 mei 1995
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 No. Telp : 089633438392

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu 'alaikum W. W.



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Pedoman Wawancara

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu?
2. Sejak kapan Bank Syariah Mandiri menawarkan Gadai Emas Syariah?
3. Berapa jumlah nasabah yang mengajak pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu?
5. Bagaimana ketentuan mengenai SOP dalam pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu?
6. Bagaimana bentuk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu?
7. Bagaimana akad yang terkaid gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu?
8. Ketentuan apa saja yang di minati dalam akad gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu?
9. Adakah pembiayaan gadai emas syariah yang bermasalah, bagaimana bentuk masalahnya?
10. Bagaimana penyelesaiannya ?



PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Cirendeu
Jl. Cirende Raya No. 29E, Cirende
Tangerang
Tel (62-21) 7471 3525, 7471 3537
Fax (62-21) 749 0208
www.syariahmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.20/102-3/363

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Endah Apriyani
Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Nurul Ashari
NPM : 2013570058
Fakultas/Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul
"Penyelesaian Pembiayaan Gadai Emas yang Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang
Cirende, Tangerang Selatan" pada tanggal 21 November 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 November 2018

PT Bank Syariah Mandiri

KCP Tangerang Cirende


Branch Tangerang Cirende
Endah Apriyani

Branch Manager



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NURUL ASHARI
 No. Pokok : 201357C058
 Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di BNI Syariah Cabang Ciputat (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Ciputat).
 Pembimbing : Ibu Heni Wijayanti, S.H.,M.H.
 Tgl. Berakhir : 20 Februari s.d. 20 Agustus 2018 21 Agustus 2018 s.d. 21 Agustus 2019



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Para Pembimbing
1	3/3/2018	- Perumalahan Judul skripsi	- Penjelasan pembiayaan Gadai Emas yg bermasalah pada bank BSM KLP	Yor
2	16/09/2018	- BAB I	- Rumusan masalah - Pokok & sub pokok	Yor
3	19/10/18	BAB I	- Sistematika penulisan	Yor
4	19/08/18	BAB II	- Penambahan teori	Yor
5	11/10/18	BAB II	- Foot Not - Penambahan Daftar buku	Yor
6	16/11/18	BAB II	- penentuan yg Relawan min 3	Yor
7	7/01/19	BAB III	- Penambahan metode penelitian sesuai pedoman skripsi	Yor
8	25/01/19	BAB IV	- Penambahan akad Ibad - Penambahan akad Urah	Yor
9	2/02/2019	BAB IV	- Bentuk pembiayaan bermasalah	Yor

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
10	11/02 11/02 2019	BAB IV	dibagian penafsiran data dikaitkan dgn teori yg ada	gr
11	23/02 2019	BAB V	kesimpulan dan saran dibuatkan point-point	gr
12	2/maret 2019	BAB V	masukan proses penyelesaian dibagian kesimpulan	gr
13	18/maret 2019	Abstrak		gr
	25 maret 2019		see with Fujika gr	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1. Nama : Muhammad Nurul Ashari
2. TTL : Tangerang, 18 Mei 1995
3. Alamat Domosili : Jl. Otista Gg H Maung No:62 Rt 09/18
Kedaung-Pamulang
4. Email : Muhnurul47@gmail.com
5. No Hp : 089633438392
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Nikah / Mahasisiwa
8. Nama Ortu :
 - Ayah : M Agus Islam
 - Ibu : Hasiah HM
 - Anakke : 2 (Satu) dari 2 bersaudara



RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jenis	Tahun Lulus
1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Ciputat	Formal	2007
2.	MTs Islamiyah Ciputat	Formal	2010
3.	Madrasah Aliyah Islamiyah Ciputat	Formal	2013
4.	UMJ “Managemen Perbankan Syariah”	Formal	2014-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Ikatan Remaja Masjid Nururrahman	Ketua Umum	2013-2017
2.	Maung Art Generations	Ketua Umum	2017-2019
3.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Kader	2014-2015
4.	Badan Eksekutif Mahasiswa	Bidang SBO	2016-2017

RIWAYAT PELATIHAN

No	Nama Organisasi	Tahun
1.	Darul Arqam Dasar	2013
2.	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa	2014

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkanterimakasih.

Hormat Saya

Muhammad Nurul Ashari